

**PRAKTIK KONTRAK TERHADAP SEWA-
MENYEWA POHON MANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Skripsi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Diusun Oleh:

REZA AKBAR MAULANA NASUTION

1902036175

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2025

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

DEKLARASI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Reza Akbar Maulana Nasution

NIM : 1902036175

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Praktik Kontrak terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Dengan penuh keyakinan, kejujuran dan tanggung dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Batang, 30 Januari 2025

Deklarator,



Reza Akbar Maulana Nasution

NIM. 1902036175

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Reza Akbar Maulana Nasution
NIM : 1902036175
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : PRAKТИK KONTRAK TERHADAP SEWA MENYEWAKAN MANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 31 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 30 Januari 2025

Ketua Sidang

Ariana Nur Kholidi, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji 1

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.A.
NIP. 196907091997031001

Penguji 2

Aisa Rurkantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Reza Akbar Maulana Nasution

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Reza Akbar Maulana Nasution

NIM : 1902036175

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Praktik Sistem Kontrak Terhadap Jual-Beli Tebas Buah Pohon
Mangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Akhmad Arif
Junaidi, M.A.
NIP. 197012081996031002


Muhammad Icrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu panjatkan kepada Allāh SWT yang telah memberikan segala rahmat sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini dengan maksimal. Shalawat serta salam dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan *Syafa'at* nya kelak di hari kiamat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan hasil tugas akhir kepada:

1. Kedua orang tua, papa (Hendwiaris Tri Prihastina Nasution) dan mama (Khairunnisa Lubis) yang tak pernah lelah menuntun dan mendoakan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak dan Adik saya, Priscillia Refanika Nasution dan Renata Putri Shabrina Nasution.
3. Ompung Hasiah Tanjung, Etek Dian, Mamak Lian, Etek Fifi.
4. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisong Semarang.

Teman-teman seangkatan 2019.

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَّحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allāh adalah Maha Penyayang kepadamu. [Q.S. An-Nisā': 29].¹

¹ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), 437.

ABSTRAK

Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah sewa menyewa. Di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, terdapat praktik sewa pohon mangga melalui sistem kontrak, meskipun pohon belum berbuah saat akad. Masa kontrak berlangsung 1-2 tahun dengan harga yang disepakati oleh pemilik pohon dan penyewa. Selama kontrak, penyewa merawat pohon dengan pupuk, vitamin, dan obat rangsang, meskipun hasil panen dipengaruhi oleh faktor alam. Praktik ini menjadi kebiasaan masyarakat untuk menambah penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon dan menurut pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris (*non doctrinal*) atau penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk membandingkan teori dengan praktik di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon menurut hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Kemudian, transaksi ini mengandung *gharār* yang pada dasarnya dilarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Namun, hukum larangan *gharār* memiliki pengecualian dalam kasus tertentu, seperti adanya kebutuhan yang mendasari melakukan transaksi tersebut yang sulit dihindari dan tidak menyebabkan kerugian signifikan.

Kata Kunci: *Mu'āmalah*, sewa menyewa, pohon mangga, kontrak, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allāh SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini yang berjudul Praktik Kontrak terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang).

Skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya pada program strata 1 (S.1), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'āmalah*), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Kelancaran skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., dan Pembimbing II Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Para bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dan senantiasa memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kepada keluarga besar penulis: Kedua orang tua Bapak Hendwiaris Tri Prihastina Nasution dan Ibu Kharunnisa Lubis serta kakak, adik, ompung, Etek Fifi, Mamak Lian, dan semua keluarga serta saudara-saudariku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang tiada henti memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang selalu dipanjatkan.
7. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya Nafis, Alif, Misbah, Bella, Fifi, Fahmi, Bahar, Fazal, Damak, Zidane, Kaffa, Sonhaji, Musyafa' dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang selalu

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Batang, 12 Desember 2024

Penulis



Reza Akbar Maulana Nasution

NIM. 1902036175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Sewa Menyewa	
1. Pengertian Sewa Menyewa	28
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	31
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	33

4.	Macam-Macam Sewa Menyewa	36
5.	Berakhirnya Akad Sewa Menyewa	37
B.	Gharar	
1.	Pengertian <i>Gharār</i>	38
2.	Dasar Hukum <i>Gharār</i>	40
3.	Kriteria (<i>Dhawābith</i>) <i>Gharār</i>	44

BAB III: GAMBARAN PRAKTIK KONTRAK TERHADAP SEWA MENYEWA POHON MANGGA DI DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A.	Gambaran umum lokasi penelitian	
1.	Profil Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	49
2.	Letak Geografis Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	50
3.	Keadaan Demografi Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	51
B.	Praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	61

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA POHON MANGGA DI DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A.	Analisis Praktik Kontrak Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	73
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang ..	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi kata-kata dari bahasa Arab ke dalam huruf Latin berpedoman pada “*Pedoman Transliterasi Arab-Latin*” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman ini menjadi acuan baku dalam transliterasi untuk memastikan, konsistensi, kejelasan, dan keseragaman penulisan. Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. KOSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Za (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ța'	ț	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ż	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
خ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. VOKAL

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fathah	A	A
ጀ	Kasrah	I	I
ጀጀ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ጀ -	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ጀ -	Fathah dan Waw	Au	a dan u

c. Vokal Panjang atau Maddah

ጀ ó - ı -	Fathah dan alif atau ya'	Ā	a dan garis diatas
ጀ -	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis diatas
ጀ -	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis diatas

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi hidup untuk ta' marbutah terdiri dari dua kata yakni:

a. Ta' Marbūtah Hidup

Yaitu Ta' marbūtah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan Dhummah, transliterasi adalah (t).

b. Ta' Marbūtah Mati

Adalah ta' marbūtah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya yaitu (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid adalah struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid. dalam transliterasi ini contoh tanda syaddah yaitu :

فَرِيْغًا مِنْ

5. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qomariya

الْحُكْمُ	Ditulis	Al-ḥukmu
الْبَيْعُ	Ditulis	Al-bai'

- Bila diikuti huruf Syamsiya

الْرِبَا	Ditulis	Ar-ribā
----------	---------	---------

BAB I

LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan bisnis telah mendorong kemajuan hukum kontrak yang merupakan “*rule of the game*” dari kegiatan ekonomi. Hukum kontrak ini tidak hanya berkaitan dengan produk yang diperdagangkan, tetapi juga mencakup berbagai sektor bisnis lainnya. Pada masa klasik, transaksi bisnis dilakukan melalui sistem barter, dimana pihak-pihak yang terlibat bertemu secara langsung dan membuat kesepakatan mengenai objek yang dipertukarkan, tanpa menggunakan kontrak tertulis. Namun, dengan penemuan alat pembayaran, transaksi barter semakin berkurang, dan bisnis berkembang melalui penggunaan berbagai kontrak modern.²

Model bisnis yang semakin berkembang pesat membawa perubahan dalam bentuk kontrak yang semakin kompleks, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis yang dulunya dilakukan dengan pertemuan langsung kini beralih dengan adanya internet. Teknologi ini memungkinkan

² Riezka Eka Mayasari, *Hukum Kontrak E-Commerce di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia, 2015), 2

pertukaran informasi secara cepat tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga kontrak kini dapat dilakukan melalui media elektronik, yang dikenal sebagai *virtual contract* atau *e-commerce*.³

Permasalahan dalam muamalah selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena berhubungan dengan perubahan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Oleh Karena itu, muamalah menjadi salah satu tujuan utama Islam untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menetapkan norma dan prinsip yang bersifat umum dan universal diantara sesama.⁴

Perjanjian sewa menyewa juga dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa sewa menyewa adalah sebuah perjanjian dimana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan manfaat atas suatu barang kepada pihak lain selam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sejumlah harga yang telah disepakati. Barang yang disewakan dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak. Perjanjian ini bersifat timbal balik dan harus

³ Lukman Santoso Azm, dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Group, 2017), cet.1, 1-2

⁴ Nizaruddin dan Rasyid Ridha, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), cet.1, 5

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁵

Setiap aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sewa menyewa termasuk salah satu aktivitas yang dihalalkan oleh Allāh SWT. Jika seseorang ingin menyewakan barang miliknya untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan Syariat. Pengertian sewa menyewa adalah perjanjian dimana pemilik barang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut selama waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati.⁶

Aktivitas sewa menyewa juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang praktik sewa menyewa.

وَإِنْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1547.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Mua'malah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

[Q.S. al-Baqarah: 233].⁷

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kebolehan menggunakan jasa orang lain (ibu susuan) untuk menyusui anak, dan mereka diwajibkan memberikan imbalan yang pantas dan wajar kepada ibu susuan tersebut.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharār [H.R. Muslim]⁸

Dalam Hadits diatas larangan dalam transaksi yang dimana didalamnya tersebut menggunakan sistem undian, mengira jumlah takaran barang, dan faktor lainnya. Di dalam Islam transaksi tersebut dilarang karena menimbulkan ketidakpastian.⁹

Dalam konteks ini, praktik sewa menyewa pohon mangga dilakukan melalui sistem kontrak ketika pohon tersebut baru

⁷ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Muyassar Jilid I*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), 192-193.

⁸ Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli *Gharār*: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, 43

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Buku II*, (Jakarta: Usaha Akbar Media, 2017), 204

berbuah bunga dan belum menghasilkan buah pada saat akad berlangsung. Akibatnya, waktu panen belum dapat dipastikan secara jelas. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah dalam Islam karena mengandung unsur *gharār*, yaitu ketidakpastian terkait keberadaan jenis, dan sifat barang tersebut.¹⁰

Di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pohon mangga menjadi tanaman yang banyak ditemukan di perkarian rumah maupun kebun warga. Hal ini karena banyak penduduk menanamnya untuk memanfaatkan lahan yang tersedia. Namun, pemilik pohon seringkali tidak mampu merawatnya secara optimal karena keterbatasan waktu dan biaya. Akibatnya, pohon mangga yang tidak dirawat dengan baik biasanya menghasilkan buah yang sedikit.

Untuk mengatasi hal ini, muncul sistem kontrak penyewaan pohon mangga yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pertama, prosesnya dimulai dengan penyewa mendatangi pemilik pohon mangga untuk menawarkan untuk menyewa pohon mangga tersebut melalui sistem kontrak. Kedua belah pihak kemudian melakukan negosiasi harga berdasarkan ukuran pohon mangga. Biasanya, harga sewa satu

¹⁰ Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqthisad*, vol. 1, no. 1, 2009, 56

pohon berkisar Rp. 750.000 sampai Rp. 1.500.000 untuk satu pohon per tahun, tergantung pada ukuran pohon.

Kontrak ini memiliki durasi yang berbeda-beda, yaitu 1 tahun untuk pohon besar dan 2 tahun untuk pohon kecil. Dengan demikian, total harga kontrak dapat mencapai Rp. 1.500.000. hingga Rp. 4.000.000. Sistem ini dianggap menguntungkan bagi kedua pihak.¹¹

Kedua, setelah kedua belah pihak menyepakati kontrak, penyewa akan memiliki hak atas pohon mangga. Biasanya, Penyewa bertanggung jawab untuk memberikan pupuk dan melakukan penyemprotan pada pohon mangga hingga pohon tersebut menghasilkan buah yang siap dipanen. Hasil panen buah mangga setiap tahun dapat mencapai 50 kg atau bahkan lebih. Namun, berbuahnya pohon mangga berlangsung secara bertahap. Harga jual per kilogram buah mangga ditetapkan Rp. 14.000. Jika dihitung berdasarkan harga per kilogram tersebut, nilai total hasil panen tidak sebanding dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak selama dua tahun untuk pohon mangga tersebut.¹²

Praktik Sewa Menyewa pohon mangga yang dilakukan masyarakat Denasri Kulon dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan adanya unsur

¹¹ Wawancara dengan Penebas Bapak Muhammad Yudi, 16 April 2024.

¹² Ibid.

gharār yang dilarang dalam syariat Islam. *Gharār* merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad, dimana pohon mangga yang dijadikan sebagai objek sewa tidak dapat ditentukan secara pasti baik dari segi jumlah, kondisi, maupun hasilnya. Selain itu, baik penyewa maupun pemilik pohon mangga tidak dapat memastikan bahwa buah yang dihasilkan telah matang atau berapa banyak pohon tersebut akan berbuah selama masa kontrak.¹³ Berdasarkan prinsip hukum Islam, keberadaan unsur *gharār* dalam sebuah akad menyebabkan akad tersebut tidak sah dan hukumnya haram. Dengan demikian saya akan melakukan penelitian terhadap praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon untuk mengkaji keberadaan unsur *gharār* tersebut serta dampaknya dalam persepektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang sesuai dengan kaidah syariat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah sesuai dengan perspektif hukum Islam atau justru berpotensi menimbulkan

¹³ Siswadi, Wilda, Ainun Najhah, :Jual Beli yang dilarang (Fasid/Batal) dalam Pandangan Hukum Islam, *Opportunity: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, 2023, 93.

ketidakjelasan serta kerugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu antara pemilik pohon dan penyewa, khususnya di Desa Denasri Kulon. Adapun judul penelitian ini adalah “Praktik Kontrak terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut:

1. Bagaimana praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri, Kulon Kecamatan, Batang Kabupaten Batang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat yang pernah mengalami kasus ini maupun orang awam.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka yakni uraian atau pembahasan teoritik tentang fokus yang akan diteliti atau yang akan menjadi landasan didalam menyusun kerangka pikir untuk

merumuskan hipotesis penelitian.¹⁴ Dan telaah juga digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai permasalahan praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga.

N o	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaa n Penelitia n
1.	Dessy Hartina	Tinjaua n Kompila si Hukum Ekonom i Syariah Terhada p Pelaksa naan	Hasil Penelitian ini menggunak an akad sewa- menyewa. Ditinjau dari Kompilasi Hukum	Perbedaan penelitian sekararan g dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang objek manfaat

¹⁴ Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi peniiti Pemula*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), cet. 2, 34.

		Sewa Menyewa a Pohon Kelapa Untuk <i>Tuak</i> di Desa Hapeson g Baru Kecama tan Batangt oru Kabupat en Tapanul i Selatan	Ekonomi Syariah bahwa manfaat dari objek sewa bertentangan dengan pasal 318 KHES point kedua yaitu <i>Ma'jur</i> tidak digunakan sebagai hal- hal yang diperbolehkan syariah, yaitu	sewa- menyewa bukan termasuk objek yang bertentang an dengan hukum syariah dan ditinjau dari hukum Islam. ¹⁵
--	--	--	--	---

¹⁵ Dessy Hartina, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, (Padangsidimpuan, 2019), dipublikasikan.

			membuat minuman tuak yang termasuk minuman <i>khamr</i> yang banyak mengandung n mudarat dan sangat bertentang an dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	
2	Imas Wulandari	Pola Pelaksanaan Sistem Kontrak Pohon	Hasil dari Penelitian Ini menggunakan akad sewa-	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu

		Mangga menyewa yaitu Dalam dan bagi penelitian Perspektif hasil. Dan sekarang if dalam untuk Hukum pandangan hasil dari Ekonom Hukum panen i Syariah Ekonomi tersebut Di Desa Syariah menjadi Panamb terhadap hak angan sistem pembeli Kecama kontrak dalam hal tan pohon ini yakni Sedong mangga di penyewa. Kabupaten Desa ¹⁶ Cirebon tersebut diperbolehkan, karena pelaksanaan dan syarat-syarat
--	--	---

¹⁶ Imas Wulandari, “Pola Pelaksanaan Sistem Kontrak Pohon Mangga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon”, *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Murjati Cirebon*, (Cirebon, 2021), tidak dipublikasikan.

			sewa- menyeawa dan bagi hasil dalam melakukan perjanjian tersebut sudah sesuai berdasarkan atas kerelaan dan kesepakata n dari kedua belah pihak.	
3	Siti Hana Kholishoh	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa	Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan akad sewa menyewa pohon	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu

		Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)	mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan kontrak keuntungan dan hasil panen dan keuntungan menjadi hak penyewa.	penelitian yang sekarang menggunakan sistem kontrak dan hasil panen dan keuntungan menjadi hak penyewa.
				¹⁷

¹⁷ Siti Hana Kholishoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)”, *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), dipublikasikan.

		en Jepara)	sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yakni adanya orang yang berakal, sewa atau imbalan, manfaat, dan Sighad (ijab dan qabul), selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan sistem bagi	
--	--	---------------	--	--

			hasil ini kedua belah pihak saling diuntungka n dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentanga n dengan hukum Islam.	
4.	Andi Lala	Tinjaua n Fiqih Muamal ah terhadap Sewa Menyew a Pohon Kelapa untuk	Hasil dari penelitian ini yaitu Proses penyewaan pohon kelapa untuk membuat tuak tidak	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang objek

	Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai).	sesuai dengan akad sewa- menyewa dalam hukum Islam. Apabila ditinjau dari Fiqih Muamalah, pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak ini hukumnya haram,	yang dijadikan manfaat berbeda dan bukan objek yang diharamkan dalam Islam. ¹⁸
--	--	--	---

¹⁸ Andi Lala, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim, (Riau, 2014), tidak dipublikasikan.

			karena tuak dapat memabukkan dan mengakibatkan dampak negatif.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan keempat telaah pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa saya dan mereka memiliki kajian yang berbeda. Perbedaan tersebut yakni penelitian ini mengkaji praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga. Dengan legal gap (permasalahan) pandangan hukum Islam terhadap praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga yang didalamnya terdapat ketidakjelasan terhadap hasil panen, sewa menyewa yang terdapat ketidakjelasan termasuk gharar, dan gharar itu haram hukumnya. Sedangkan, berdasarkan telaah pustaka diatas tema mereka tentang obyek manfaat yang diharamkan dalam Islam dan sistem kontrak akad *ijārah* dengan ketentuan bagi hasil.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian interaksional atau lapangan (*field research*), yang dilakukan secara

langsung di lingkungan masyarakat (sosial) atau lembaga penelitian. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek dan objek penelitian untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara kualitatif.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *non doktrinal* (normatif empiris), yang menganalisis penerapan hukum positif dan kontrak dalam peristiwa hukum di masyarakat untuk mencapai tujuan penelitian.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti penerapan hukum normatif dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat.²¹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan proposal skripsi ini terbagi menjadi

¹⁹ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, dan Deni Wardana, “Implementasi Program Literasi 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Persada*, vol. 2, no. 2, 2022, 132.

²⁰ David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum Nusantara”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 8, 2021, 2469.

²¹ Muhammin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 116.

dua yakni, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:²²

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²³ Dengan kata lain, sumber data primer harus secara langsung diambil dari aslinya, melalui narasumbernya yang tepat dan kita jadikan responden atau informan penelitian.²⁴ Dalam hal ini, penelitian saya memperoleh data secara langsung dari masyarakat di Desa Denasri Kulon yakni selaku pemilik pohon mangga (Ibu Khaeriyah, Ibu Tri, Ibu Rusmi, Bapak Naryo, dan Bapak Taryono), penyewa (Bapak Muhammad Yudi), dan Tokoh Masyarakat (Bapak Kusyono).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data dalam penelitian hukum yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus ensiklopedia, serta dokumen lainnya yang

²² Andrew Fernando Pakpahan, dkk., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 66.

²³ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

²⁴ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuransi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 147.

mendukung dan memperkaya penjelasan terkait penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari 3 jenis karakteristik yang mengikat yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahmad Wardi Muschlich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- 2) Dr. Ru'fah Abdullah, M.M., *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020).
- 3) H. Syaikhu, M.H.I., Riyadi, S.H.I., & Norili, M.H.I., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- 4) Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- 5) Ismail Pane, S.Ud., M.Ag., dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁵ Muhammin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 90.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang utama dan mengikat dimana para orang taat pada hukum seperti pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim (*yurisprudensi*) atau keputusan pendailan (apabila bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (*traktat*).²⁶ Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan bahan hukum primer yakni diantaranya Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Fatwa MUI No/ 112/ DSN-MUI/IX/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan tambahan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal, hukum dan internet.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

²⁷ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 127.

intansi’ lembaga resmi, Kamus Hukum dan lainnya.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini saya menggunakan teknik pengumpulan data dari studi lapangan yang mengambil objek di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai berikut yaitu uraian yang digunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden.²⁹ Tujuannya adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara sangat penting dalam penelitian hukum, terutama dalam pendekatan hukum empiris.³⁰ Wawancara dilakukan dengan lima warga pemilik pohon mangga yaitu Ibu Khaeriyah, Ibu Tri, Ibu Rusmi, Bapak Naryo, dan

²⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (JakartaL PT. Raja Grafindo Jakarta, 2002), 116.

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

³⁰ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, 2023, 4.

Bapak Taryono, Satu Penyewa yaitu Bapak Muhammad Yudi, dan Satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Kusyono.

b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang terlihat pada objek penelitian di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang diamati oleh peneliti.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen terkait subjek atau responden di tempat mereka beraktivitas.³²

5. Analisis Data

Analisis data melibatkan proses pengolahan informasi, pengelompokan hasil data yang telah diolah, serta merangkum data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang mendukung dalam sebuah penelitian.³³

Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis

³¹ Moh. Nizar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

³² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47

kualitatif secara deskriptif yang mana mengungkap masalah dari hasil wawancara. Analisis data secara deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.³⁴ Dalam hal ini penulis terlebih dahulu memaparkan sejumlah data terkait perjanjian kontrak sewa menyewa pohon mangga, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum sewa menyewa dalam Islam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistem pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan Sewa Menyewa dan *Gharār*. Bab ini terdiri dari dua sub, Sub pertama, membahas tentang definisi sewa menyewa, dasar sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa dan berakhirnya akad sewa menyewa. Kedua,

³⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 93.

definisi *gharār*, dasar hukum *gharār* dan kriteria (*dhawābith*) *gharār*..

BAB III Menjelaskan secara singkat tentang Desa Denasri Kulon yang meliputi profil desa dan praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga.

BAB IV Menerangkan analisis praktik kontrak terhadap pohon mangga di Desa Denasri Kulon yang didalamnya terdapat unsur *gharār*.

BAB V Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Secara Sewa Menyewa atau biasa disebut *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al 'Iwādhu* (ganti). Dari sebab itu al-Thawāb (pahala) dinamai *Ajru* (upah). *Al-Ijārah* merupakan akad untuk memberikan hak atas manfaat barang atau jasa tertentu kepada pihak lain dalam waktu tertentu, dengan adanya imbalan yang telah disepakati.³⁵

Menurut Pengertian Syara', *al-Ijārah* yaitu urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat contohnya: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.³⁶

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijārah* antara lain yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *Ijārah* yaitu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui

³⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.

³⁶ Ibid.

dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan memberikan imbalan.

- 2) Menurut Malikiyyah, *Ijārah* adalah Akad-akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat bersifat kemanusiaan dan sebagian diantaranya memungkinkan pemindahan hak kepada pihak lain.
- 3) Menurut As-Syaffi'iyyah, *Ijārah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan yang didalamnya mengandung maksud tertentu dan hukumnya mubah serta menerima penggantinya atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³⁷
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa ialah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan serta ketentuan-ketentuan yang menyertainya.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq, Sewa-Menyewa merupakan jenis akad yang digunakan untuk memperoleh manfaat melalui bentuk pertukaran atau imbalan tertentu.
- 6) Menurut Hasbi As-Shiddiqie, *Ijārah* yaitu suatu akad yang objeknya yakni penukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49-50.

dengan imbalan, sama halnya dengan menjual manfaat.

- 7) Menurut Idris Ahmad, upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti dengan syarat-syarat tertentu.³⁸

Pengertian Sewa-menyewa juga terdapat di dalam KUHPerdata pasal 1548 yang dimana disebutkan bahwa sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan, yang dimana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan kemanfaatan suatu barang kepada pihak yang lain selama jangka waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati oleh pihak tersebut terakhir itu. Seseorang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik barang tersebut tetap maupun benda tersebut bergerak.³⁹

^\ Dalam DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, Akad *Ijārah* yaitu akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik berupa manfaat barang maupun jasa.⁴⁰ Sedangkan

³⁸ Ru'fah Abdillah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), 167-168

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548.

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

didalam pasal 297 KHES disebutkan bahwa Akad *Ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴¹

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Firman Allāh SWT dalam Surah al-Baqarah [2]: 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu jika kamu memberikan imbalan menurut yang patut.(Q.S. al-Baqarah [2]: 233).⁴²

Firman Allah dalam Surah Al-Qaṣāṣ [28]: 26

فَالَّتِيْنِ احْدِيْهُمَا يَأْبَيْتِ اسْتَأْجِرْهُمْ إِنَّ حَيْرَ مِنْ اسْتَأْجِرْهُمْ

الْقَوْيُ الْأَمْيَنْ

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qaṣāṣ [28]: 26).⁴³

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Pasal 297.

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, 50.

⁴³ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid IV*, 332.

b. Hadits

1. Hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.⁴⁴

2. Hadits Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.⁴⁵

3. Hadits Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيِّ مِنَ الرَّزْعِ وَمَا

سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِبَهَا بِذَهَبٍ أَوْ

فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air;

⁴⁴ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 268.

⁴⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 105.

maka, Rasulullah SAW milarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami agar menyewakan dengan emas atau perak’.

c. *Ijma’*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ dan berpendapat bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁶

4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a) Rukun *Ijārah*

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa itu hanya satu, yakni ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Namun, Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* itu hanya ada empat, yakni:

1. Orang yang berakad yaitu Dua orang yang melakukan akad *ijārah* yakni *Mu’jir* dan *Musta’jir*.
2. Sewa atau imbalan merupakan Upah yang diberikan kepada *musta’jir* atas tenaga atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*.
3. Manfaat, salah satu cara untuk mengetahui *ma’qūd ālaih* (barang) yaitu dengan

⁴⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu’amalah*, 129.

menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

4. *Sīghah* akad yaitu ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan dan manfaat, termasuk dalam syara-syarat *al-ijārah*, bukan rukunnya.⁴⁷

- b) Syarat *Ijārah* juga terdiri dari empat jenis, yakni sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqād*).

Orang yang melakukan akad, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu sudah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi para pihak yang berakad juga disyaratkan mengetahui manfaat dari barang yang diakadkan sehingga dapat mencegah perselisihan di kemudian hari.

2) Syarat *Nafādz* (berlangsungnya akad)

Shigat ijab qabul antara *mu'jir* dengan *musta'jir*. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, contohnya: “Aku sewakan motor ini kepadamu untuk satu hari Rp. 30.000, maka

⁴⁷ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer*, (Bantul: K-Media, 2020), 138.

musta'jir menjawab “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga demikian untuk satu hari. Adapun jika ijab qabul untuk upah mengupah, misalnya kuserahkan kebun ini untuk kepadamu untuk dikerjakan dengan upah Rp. 50.000, Maka dijawab dengan akan aku kerjakan kebun itu dengan apa yang engkau ucapkan.⁴⁸

3) Syarat sahnya akad

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.⁴⁹

4) Syarat mengikatkan akad (Syarat *Luzūm*)

Barang yang disewakan atau jasa yang telah dilakukan dalam upah mengupah, disyaratkan pada objek yang disewakan harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya benda yang menjadi objek akad *Ijārah* dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.

⁴⁸ Hamsah Hudafi & Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad *Ijārah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, vol. 2, no. 1, 2021, 48.

⁴⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 170.

2. Sebaiknya barang yang menjadi objek *Ijārah* dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).
3. Manfaat dari objek yang disewa merupakan perkara yang dibolehkan menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Barang yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah dalam perjanjian akad tersebut.⁵⁰

5. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari obyeknya, akad *al-ijārah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yakni:

- 1) *Al-Ijārah* yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Jika manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hal

⁵⁰ Windari, "Kontrak Jasa : *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyyah Bit Tamlik*", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol. 11, no. 1, 2024, 50.

tersebut diperbolehkan menjadi objek sewa-menyewa.

- 2) *Al-Ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara meperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan setelah itu diberi upah. *Al-Ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya mubah, jika jenis pekerjaan tersebut jelas.⁵¹

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad *Ijārah* akan berakhir apabila:

- 1) Terjadi kerusakan terhadap objek sewaan, misalnya rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad sewa menyewa telah berakhir. Jika objek yang disewakan tersebut rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upah dari hasil pekerjaan tersebut. Kedua hal ini disepakati oleh para ulama fiqh.
- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wafatnya salah satu pihak yang berakad, dan karena akad *al-Ijārah*, menurut pendapat mereka, hal tersebut tidak

⁵¹ Dara Fitriani & Nazaruddin, “*Ijārah* dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, vol. 1, no. 1, 2022, 46.

boleh diwariskan. Sedangkan, menurut jumhur ulama, akad sewa menyewa tidak batal dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad, karena manfaat, menurut pendapat mereka, boleh diwariskan dan sewa menyewa sama dengan jual beli yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad.⁵²

- 4) Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *Ijārah* itu hanyalah jika objek barang sewaan mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad tersebut hilang, misalnya kebakaran atau dilanda banjir.
- 5) Berakhir dengan *Iqālah* yakni pembatalan akad atas dasar kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁵³

B. *Gharār*

1. Pengertian *Gharār*

Gharār dalam arti bahasa arab yaitu *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhūl al-āqibah* yakni tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga berarti sebagai *al-mukhatharah* yaitu pertaruhan dan *al-jahālah* ialah ketidakjelasan. *Gharār* merupakan bentuk kerugian,

⁵² Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer*, 144.

⁵³ Saprida, Zuul Fitriani Umari & Zuul Fitriana Umari, “Sosialisasi *Ijārah* dalam Hukum Islam”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2023, 288.

tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharār* adalah transaksi yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dari semuanya tersebut mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi muamalah.⁵⁴

Beberapa Ulama Fiqh memberikan pandangannya terhadap *Gharār*. Adapun Ulama-Ulama tersebut diantaranya yakni:

- a. Imam as-Sarakhsī. dari mazhab Hanafi, menyatakan *Gharār* yakni sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Imam al-Qarafī. Dari mazhab Maliki menyatakan bahwa *Gharār* yaitu sesuatu yang urusannya tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- c. Imam shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa *Gharār* merupakan sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- d. Ibnu Taimīyah mengemukakan *Gharār* itu tidak diketahui hasil akhirnya..
- e. Ibnu Qoyyim mendefinisikan *Gharār* sebagai sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik

⁵⁴ Rilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 49.

barang tersebut ada maupun tidak ada, contohnya seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap.

- f. Ibnu Hazm menyatakan *Gharār* dengan sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual tidak tahu apa yang dijual.⁵⁵

2. Dasar Hukum *Gharār*

- a. Al-Qur'an

Allah melarang *gharār*, sebagaimana yang dijelaskan didalam firman Allah dalam Q.S An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمْوَالَكُمْ بَيْنَنَّكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَنُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah diantara kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan

⁵⁵ Hadist Shohih, Ro'fah Setyowati, Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 12, no. 2, 2021, 74.

*janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. ”⁵⁶*

Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ

“*Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu melalui jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain tersebut dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. ”⁵⁷*

Para Ulama bersepekat mengenai keharaman atas transaksi *gharār*. Hal tersebut didasarkan atas Hadits Rasulullah Saw. Rasulullah Bersabda:

⁵⁶ Muhammad Ashim & Izuddin, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, 247.

⁵⁷ 86-87

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّادِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم وأبو داود والترمذى)
والنسائى وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه)

Rasulullah Saw melarang jual beli *gharār* dan jual beli kerikil (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra).⁵⁸

3. Kriteria (*Dhawābith*) *Gharār*

Unsur *gharār* dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak sah (*fāsid*), apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) *Gharār* terjadi pada akad *mu'āwadhabah* (transaksi bisnis)

Gharar ini terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadhabah māliyah*), contohnya dalam akad jual beli, akad *ijārah* (akad sewa-menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil), dan akad-akad yang lainnya.⁵⁹

Unsur *gharār* tidak mempengaruhi keabsahan akad-akad sosial (akad-akad

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 104

⁵⁹ Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 80.

tabarru'āt), seperti akad hibah dan akad wasiat meskipun mengandung tingkat ketidakjelasan yang tinggi. Hal ini karena dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru'āt*), tujuan utamanya adalah kebaikan dan pemberian sukarela, sehingga penerima manfaat tidak merasa dirugikan oleh adanya ketidakpastian tersebut.⁶⁰

Prinsip ini sejalan dengan logika fikih dan juga *maqāshid syarīah*, karena dalam transaksi bisnis berlaku prinsip pertukaran dan imbal hasil, dimana setiap pihak berhak memperoleh manfaat, baik berupa barang maupun keuntungan. Oleh karena itu, segala bentuk *gharār* yang berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak bertentangan dengan tujuan utama dari transaksi bisnis tersebut.⁶¹

b) *Gharār* Berat

Abu al-Walid al-Baji mendefinisikan batasan (*dhābit*) *gharār* berat tersebut, yaitu:

⁶⁰ Aksamawati, “*Gharār*: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, vol. V, no. 1, 2019, 48.

⁶¹ Chorunnisak, Diefa Lidian Handayani & Sofihayati, “Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2024, 669

هُوَ مَا كَانَ عَالِيًّا فِي الْعُمُدِ حَتَّىٰ صَارَ الْعُمُدُ

يُؤْصَفُ بِهِ

“*Gharār (berat)itu yaitu gharār yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut*”.

Gharār berat merupakan ketidakpastian yang harus dihindari karena dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak-pihak yang berakad. Jenis *gharār* ini bervariasi tergantung pada kondisi dan kebiasaan setempat ‘urf . Apabila dalam praktik perdagangan *gharār* tersebut dianggap berat, maka dalam hukum Islam pun dikategorikan seagai *gharār* berat. Contoh *gharār* antara lain menjual buah di pohon yang belum matang, menyewakan (*ijārah*) barang tanpa batas waktu yang jelas, atau memesan barang (*akad salam*) tanpa kepastian waktu penyerahan. Berdasarkan ‘Urf, *gharār* semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga akad yang mengandung *gharār* berat dianggap *fāsid* (tidak sah).⁶²

⁶² Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, 82

c) *Gharār* Ringan

Gharār ringan yaitu ketidakpastian yang sulit dihindari dalam setiap akad dan dapat diterima menurut ‘urf *tujjar* (tradisi pebisnis), karena tidak merugikan pihak yang berakad. Contohnya meliputi membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyeawkan rumah dalam bulan dengan jumlah hari yang berbeda, menjual buah yang masih di dalam tanah, serta menjual barang yang isinya hanya dapat diketahui setelah dibuka.⁶³

Meskipun terdapat ketidakjelasan dalam contoh-contoh tersebut, seperti fondasi rumah yang tidak terlihat atau menyewakan rumah dalam jumlah hari dalam bulan yang bervariasi, hal ini dapat diterima dan ditoleransi oleh para pelaku akad. Karena ketidakpastian semacam ini sulit dihindari dalam transaksi, Islam membolehkan *gharār* ringan sebagai *rukhsah* (keringanan), terutama bagi para pelaku bisnis. Transaksi tetap

⁶³ M. Miftahur Rahmat Insani & Ahmadih Rojali Jawab, “Gagasan Penting untuk Mengetahui Apa ini Transaksi *Gharār*”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 11, 2023, 5509.

sah karena keberadaan *gharār* ringan dianggap wajar dan tidak mengganggu kesepakatan.⁶⁴

- d) *Gharār* terjadi pada Objek akad

Gharār yang diharamkan yaitu yang terdapat pada objek utama akad, sedangkan *gharār* hal pelengkap diperbolehkan. Misalnya, jika seseorang menjual buah yang belum tampak. Apabila yang menjadi objek jual belinya adalah buahnya, maka akadnya *fāsid* (tidak sah) karena ada ketidakpastian terkait hasil panen.⁶⁵

Namun, apabila yang dijual yaitu pohonnya, dengan buah sebagai pelengkap, maka akad tetap sah karena ketidakpastian hanya terdapat pada hal yang bersifat tambahan. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah fikih:

يُعْتَفُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفُ فِي عَيْرِهَا

⁶⁴ Adhiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, 83.

⁶⁵ Muhammad Yusuf, Irvandi Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur", *Journal Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2021, 65.

“Kesalahan didalam hal-hal pelengkap tersebut ditolerir, berbeda dengan kesalahan pada inti akadnya, maka tidak dapat ditolerir”.⁶⁶

- e) Tidak ada kebutuhan (*hājah*) syar'i terhadap akad *Hājah* merupakan suatu kondisi dimana seseorang akan menghadapi kesulitan (*musyāqqah*) apabila tidak melakukan transaksi *gharar* ini, baik dalam kebutuhan umum maupun khusus. *Hājah* yang dimaksud harus jelas (*muta'ayyinah*), yaitu tidak ada alternatif lain selain menggunakan akad yang mengandung *gharar*. Contohnya, diperbolehkannya mengikuti asuransi konvensional yang mengandung unsur *gharar* jika asuransi syariah belum tersedia. Hal ini diperbolehkan karena asuransi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk meringankan beban biaya pengobatan.⁶⁷

Kebolehan ini berlaku selama asuransi syariah belum tersedia. Namun, jika asuransi syariah sudah ada, maka asuransi konvensional tidak lagi diperbolehkan karena alasan kebutuhan

⁶⁶ Ibid, 66

⁶⁷ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 76

dan darurat telah terpenuhi. Kebolehan transaksi *gharār* ini didasarkan pada kaidah fikih terkait *hājāh*:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ عَامَّةً كَائِنٌ أَوْ حَاصِّةً

“Kebutuhan (baik yang umum maupun yang khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat”.⁶⁸

⁶⁸ Adhiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, 84.

BAB III

PRAKTIK KONTRAK TERHADAP SEWA MENYEWA POHON MANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)

A. Gambaran Umum Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

1. Profil Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Desa Denasri Kulon merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Mayoritas masyarakat Desa Denasri Kulon menganut Agama Islam. Di Desa Denasri Kulon mempunyai 5 Dusun yang dimana setiap Dusun mempunyai beberapa Dukuh.

- a. Dusun I mencakup wilayah : Seklatak, Bundawar, Kujon Sari, dan Ki Jayeng.
- b. Dusun II mencakup wilayah : Blabaran, Ngasem, Solokan.
- c. Dususn III mencakup wilayah : Seklatak dan Solokan.

- d. Dusun IV mencakup wilayah : Karangsariejo.
- e. Dusun V mencakup wilayah : Perumahan Griya Pisma Asri.⁶⁹

2. Letak Geografis Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang

Desa Denasri Kulon hingga saat ini memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 317,7700 ha. Dengan perincian yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Luas Desa Denasri Kulon

No	Tata Guna Lahan	Luas Tanah
1.	Tanah Sawah	143,5890 Ha
2.	Tegal/Ladang	30,000 Ha
3.	Permukiman	101,7710 Ha
4.	Tanah Kas Desa	31, 0140 Ha
5.	Fasilitas Umum	11,3960 Ha
Jumlah		317,7700 Ha

Desa Denasri Kulon mempunyai luas daerah dengan rincian nya tanah sawah luasnya 143,5890 Ha, tegal/ladang luasnya 30,000 Ha, Permukiman luasnya 101, 7710 Ha, Tanah Kas Desa luasnya 31,0140 Ha, dan fasilitas umum tanahnya luasnya 11, 3960 Ha.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Kusyono Selaku Ketua Seksi Pemerintahan Desa, 17 April 2024

Desa Denasri Kulon memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Kasepuhan
- c. Sebelah Timur : Desa Denasri Wetan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Kelurahan Gamer.⁷⁰

3. Keadaan Domografi

Berdasarkan data baru yang penulis dapat dari wawancara dengan perangkat desa, jumlah penduduk Desa Denasri Kulon sebanyak 6090 jiwa. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK) : 1994 KK.
- b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 3.1
Data Penduduk Desa Denasri Kulon

	Klasifikasi	Jumlah Jiwa
Jenis Kelamin	Laki-laki	3036 orang
	Perempuan	3054 orang
Jumlah		6090 orang

⁷⁰ Ibid

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Denasri Kulon berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak yakni perempuan dengan jumlah 3054 orang. Sedangkan jumlah laki-laki lebih sedikit yakni 3036 orang.

- a. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Desa Denasri Kulon memiliki masyarakat sangat menjunjung tinggi sifat gotong royong. Yang dimana warganya tersebut memiliki rasa tolong menolong diantara masyarakatnya. Contohnya seperti halnya apabila salah satu warga memiliki suatu kegiatan hajatan tetangga disekitar dengan kesadaran diri ikut membantu (*rewang*) terhadap tetangganya yang mempunyai hajatan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dikarenakan diantara warganya memiliki kesadaran diri dan karena sudah bertetangga puluhan tahun dan memiliki keterikatan satu sama lain diantara warganya tersebut.

- b. Kondisi Ekonomi Desa Denasri Kulon

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Denasri Kulon mayoritas dengan mata pencaharian sebagai petani terutama pertanian padi dan sayur-sayuran. dikarenakan tanah yang berada di desa Denasri

Kulon cukup subur. Walaupun tidak semua warga Denasri Kulon bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai Wiraswasta, Buruh Tani, Nelayan, TNI, dan Polri, Dosen Swasta, Tukang Kayu dan juga Tukang Batu.⁷¹

c. Keadaan Sosial Pendidikan

Keberadaan manusia dari sejak lahir terus mengalami perubahan-perubahan, baik secara fisik ataupun psikologis. Manusia sebagai makhluk hidup dengan akal budi memiliki sifat dan potensi untuk terus melakukan pengembangan. Sifat pengembangan manusia menunjukkan sisi dinamisnya, maksudnya perubahan terjadi terus menerus pada manusia tersebut. Salah satu pengembangan manusia yakni melalui sektor pendidikan.

Melalui pendidikan manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan diwariskan, bukan hanya sekedar diwariskan melainkan menginternalisasi didalam watak dan kepribadian seseorang. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi penuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Dan juga pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kusyono, Selaku Ketua Seksi Pemerintahan Desa, 17 April 2024

dimasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu fokus terhadap pendidikan karena itu sangat penting dan kita dapat melihat tingkat kecerdasan suatu penduduk didalam pendidikan. Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang masih minim. Berikut Tabel sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Denasri Kulon:

Tabel 3.2

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD atau sederajat	2
4	SMP atau sederajat	0
5	SMA atau sederajat	0
Jumlah		4

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan di Desa Denasri Kulon keseluruan berjumlah 6 unit. Terdiri dari 1 PAUD, TK ada 2 unit, SD atau sederajat ada 2 unit, SMP atau sederajat dan SMA atau Sederajat tidak ada, Taman Pendidikan Al-Qur'an berjumlah 2 Unit dan

Lembaga Pendidikan Agama (MDA) berjuam 1 Unit.⁷²

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan Masyarakat Desa Denasri Kulon adalah Sebagai berikut:

Tabel
Tingkat Pendidikan Penduduk

N o	Tingkatan Pendidikan	Laki- laki (oran g)	Perempu an (Orang)	Jumla h (Oran g)
1.	Penduduk Tamat SD	0	0	0
2.	Penduduk Tamat SMP/Sedera jat	482	436	918
3.	Tamatan SMA/ Sederajat	45	34	79
4.	Tamatan D- 1/Sederajat	0	10	10

⁷² Wawancara dengan Bapak Kusyono Selaku Ketua Seksi Pemerintahan Desa, 17 April 2024

5.	Tamatan D-2/Sederajat	0	0	0
6.	Tamatan S-1/Sederajat	76	58	134
7.	Tamatan S-2/Sederajat	0	0	0
8.	Tamatan S-3/Sederajat	0	0	0
Jumlah Total		558	504	1062

Dari Data diatas bahwa masyarakat di Desa Denasri Kulon untuk Tamatan Sekolah Dasar tidak ada. Untuk Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan total 918 orang dengan laki-laki berjumlah 482 dan Perempuan berjumlah 436. Untuk Penduduk yang tamatan SMA dengan total 79 dengan rincian untuk laki-laki berjumlah 45 dan perempuan 34. Dan Untuk Penduduk yang mengenyam perguruan tinggi hingga lulus dengan total 134 dengan rincian untuk laki-laki sebanyak 76 dan perempuan sebanyak 58 orang.

d. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Denasri Kulon yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini ditunjukkan

dengan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Denasri Kulon seperti halnya kegiatan tahlilan dan yasinan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat Denasri Kulon setiap malam Jum'at. Biasanya tempatnya tersebut bergiliran dirumah-rumah warga yang menjadi ketempatan. Selain adanya kegiatan yasinan dan tahlilan ada juga kegiatan untuk hari kebesaran Islam misalnya Bulan Muharam pawai obor dan santutan untuk anak yatim.

Data Sarana Peribadatan Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka disana terdapat beberapa tempat Ibadah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	11
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
5.	Pura	0
6.	Klenteng	0

Jumlah	12
--------	----

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hanya terdapat tempat ibadah umat muslim yang ada di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Hal tersebut dikarenakan Mayoritas Masyarakat Desa Denasri Kulon beragama Islam.

e. Dara Sarana Kesehatan

Desa Denasri Kulon mempunyai sarana kesehatan bagi masyarakat setempat apabila memerlukan, sarana kesehatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	1
2.	Paramedis	4
3.	Dukun Bersalin Terlatih	4
4.	Bidan	2
5.	Perawat	1
6.	Praktek Dokter	1

f. Lembaga Pemerintahan desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Pemerintahan Desa yakni penyelenggara yang mengurus pemerintahan dan juga kepentingan masyarakatnya ddidalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat yang terdiri dari lembaga pemerintahan Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan juga Lembaga Adat. ⁷³ Dengan adanya Struktur lembaga pemerintahan desa ini agar demi terciptanya desa yang sejahtera aman dan juga makmur bagi masyarakatnya. Berikut Struktur lembaga pemerintahan yang ada di Desa Denasri Kulon:⁷⁴

⁷³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Kusyono Selaku Ketua Seksi Pemerintahan Desa Denasri Kulon, 17 April 2024



Tabel 3.5
Struktur Kepengurusan Desa Denasri Kulon

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Anik Wahyuningsih
2.	Sekretaris Desa	Sugiarto, S.Sos
3.	Kaur TU/Umun	Cholison
4.	Kaur Keuangan	Fahrudin
5.	Kaur Perencanaan	Yumaroh
6.	Kasi Pemerintahan	Kusyono
7.	Kasi Kesehatan Masyarakat	Wahyuningrum
8.	Kasi Pelayanan	Taryoso
9.	Kadus I	Slamet Casmadi

10.	Kadus II	Ahmat Bahruddin
11.	Kadus III	Hasanudin
12.	Kadus IV	Joni Ismanto, S.Pi

B. Praktik Kontrak Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Praktik sewa menyewa pohon mangga telah lama menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dalam kegiatan ini, pihak penyewa (konsumen) menjalin kesepakatan dengan pemilik pohon mangga. Pemilik pohon mangga adalah warga Desa Denasri Kulon yang memiliki pohon mangga dan bersedia menyewakannya kepada pihak lain.

Beberapa diantaranya adalah Bapak Naryo telah menjalankan praktik sewa menyewa pohon mangga selama 5 tahun⁷⁵, Kemudian Bapak Taryono telah melakukannya selama 4 tahun,⁷⁶ disusul oleh Ibu Tri sudah melakukan praktik tersebut selama 4 tahun.⁷⁷ Selain itu, Ibu Rusmi menjalankan praktik kontrak sewa-menyewa selama 3

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Naryo selaku pemilik pohon mangga, 23 Oktober 2024.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Taryono selaku pemilik pohon mangga, 20 April 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Tri selaku pemilik pohon mangga, 22 Oktober 2024.

tahun,⁷⁸ dan terakhir Ibu Khaeriyah yang baru saja melakukan praktik ini 2 tahun terakhir.⁷⁹

Sementara itu, penyewa pohon mangga umumnya berasal dari luar Desa Denasri Kulon, Mereka biasanya berkeliling dan mendatangi rumah-rumah pemilik pohon mangga untuk menawarkan kerja sama dalam bentuk kontrak sewa. Pihak penyewa yang telah menekuni praktik ini adalah Bapak Yudi, yang memiliki pengalaman selama 10 tahun dalam sistem kontrak sewa-menyewa pohon mangga. Bapak Yudi menggunakan sistem kontrak karena dianggap lebih efisien dalam mengelola modal. Dengan metode ini, penyewa dapat menghemat biaya sekaligus memanfaatkan keuntungan dari panen buah mangga untuk menambah modal usaha. Apabila penyewa mengalami kekurangan modal, hasil dari kontrak sebelumnya dapat dijadikan cadangan untuk mendukung pembiayaan di masa berikutnya.

Tujuan utama dari sistem kontrak ini adalah untuk meningkatkan keuntungan dan mempermudah proses

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Rusmi selaku pemilik pohon mangga, 23 Oktober 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Khaeriyah selaku pemilik pohon mangga, 21 April 2024.

memperoleh penghasilan melalui pengelolaan hasil panen mangga secara optimal.⁸⁰

Pohon mangga merupakan salah satu tamanan yang banyak tumbuh di perkarangan hampir setiap rumah di Desa Denasri Kulon. Sebagian besar warga memiliki pohon mangga dengan jenis dan bentuk yang beragam. Pohon-pohon ini tidak hanya menjadi penghias perkarangan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Biasanya, masyarakat Desa Denasri Kulon menyewakan pohon mangga mereka kepada penyewa yang berkeliling di sekitar Desa Denasri Kulon. Menariknya, pohon mangga sering disewakan dengan sistem kontrak, yang dilakukan bahkan sebelum pohon tersebut berbuah. Apabila ada penyewa yang berminat, pemilik pohon akan menyewakannya, sering kali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁸¹

Secara umum, praktik sewa-menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak memiliki kesamaan dengan bentuk sewa-menyewa pohon mangga lainnya. Objek perjanjian biasanya adalah pohon yang belum berbuah, hanya berupa bunga, sehingga hasil panen di masa depan belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, kesepakatan kontrak dilakukan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yudi selaku penebas, 16 April 2024.

⁸¹ Wawanara dengan Ibu Rusmi selaku pemilik pohon mangga, 23 Oktober 2024.

sejak awal dengan kondisi pohon yang belum berbuah, memastikan tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kepercayaan menjadi dasar utama dalam transaksi ini. Dalam kesepakatan tersebut penyewa (atau penebas) bertanggung jawab untuk merawat pohon mangga agar menghasilkan buah yang berkualitas. Perawatan ini mencakup pemberian pupuk, penambahan vitamin, serta penyemprotan hama secara rutin selama satu musim. Praktik ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memastikan pohon tetap terjaga produktivitasnya dalam jangka panjang.⁸²

Praktik kontrak terhadap pohon mangga yang terjadi di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa terhadap manfaat pohon mangga, untuk diambil buahnya dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Durasi kontrak dilakukan selama 1 hingga 2 tahun, dengan pembayaran dilakukan di awal saat akad disepakti. Biasanya, pihak penyewa adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merawat pohon mangga, seperti pemberian pupuk dan penyemprotan, guna memastikan pohon menghasilkan buah mangga yang melimpah.⁸³

⁸² Wawancara dengan Bapak Muhammad Yudi selaku penebas, 16 April 2024.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Khaeriyah selaku pemilik pohon mangga, 21 April 2024.

Pada saat perjanjian akad dilakukan, pohon mangga biasanya masih dalam kondisi berbunga dan belum menghasilkan buah. Waktu yang dibutuhkan hingga buah mangga siap dipanen biasanya sekitar 6 bulan. Ketika buah dianggap sudah cukup matang dan layak panen, penyewa akan datang untuk memanen hanya buah mangga yang sudah matang. Sementara itu, buah yang masih muda dibiarkan tetap di pohon hingga mencapai kematangan yang optimal untuk dipanen di kemudian hari.⁸⁴

Selama masa tunggu hingga buah mangga siap dipanen, pemilik pohon bertanggung jawab menjaga buah dari berbagai risiko, seperti buahnya dicuri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimakan codot, atau kerontokan akibat hama. Meskipun ada kemungkinan kehilangan hasil, hal ini tidak menjadi masalah bagi penyewa (penebas) karena mereka masih memperoleh keuntungan meskipun jumlah buah yang dipanen tidak maksimal.⁸⁵

Dalam Penelitian ini, peneliti mencoba melakakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni pemilik pohon mangga dan penyewa di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yudi selaku penebas, 16 April 2024.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Khaeriyah selaku pemilik pohon mangga, 21 April 2024

Salah satu alasan utama dilakukannya praktik sewa menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yaitu karena pemilik pohon menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan, waktu dan biaya dalam perawatan pohon tersebut. Selain itu, jika perawatan dilakukan sendiri oleh pemilik, hasil panen belum tentu lebih banyak dibandingkan jika pohon tersebut dikelola oleh pihak penyewa (atau penebas). Oleh sebab itu, pemilik pohon lebih memilih sistem kontrak sebagai cara untuk memperoleh keuntungan. Hal ini diungkapkan oleh oleh ibu khaeriyah, salah satu pemilik pohon mangga di Desa tersebut:

“Saya memilih melakukan transaksi ini karena jika saya merawat pohon mangga sendiri, hasilnya belum tentu maksimal, mas. Kadang buah yang muncul hanya sedikit. Oleh sebab itu, saya lebih memilih menyewakan pohon tersebut. Selain itu, uang hasil kontrak ini bisa saya gunakan untuk tambahan modal usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁸⁶

Proses sewa menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak memiliki mekanisme yang hampir sama dengan sewa menyewa pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Khaeriyah selaku pemilik pohon mangga, 21 April 2024

pemilik pohon mangga, penyewa awalnya mengajukan penawaran untuk menyewa pohon mangga milik Ibu Khaeriyah. Dalam proses negosiasi harga, pemilik pohon awalnya meminta tarif sewa sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun. Namun, penyewa merasa harga tersebut terlalu tinggi dan menolaknya. Setelah terjadi tawar-menawar, Ibu Khaeriyah sepakat menetapkan harga sewa sebesar Rp. 750.000,- per tahun. Penyewa setuju dengan harga tersebut dan memutuskan untuk mengontrak pohon mangga selama 2 tahun. Pada saat kesepakatan berlangsung, penyewa membayar secara tunai kepada bu Khaeriyah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk masa kontrak 2 tahun tersebut.⁸⁷

Jika terjadi perpanjangan masa kontrak, biasanya inisiatif datang dari pihak penyewa untuk melanjutkan kerja sama dalam beberapa musim mendatang. Harga kontrak dapat tetap sama seperti sebelumnya atau disesuaikan dengan kesepakatan baru antara kedua belah pihak.

Faktor keterbatasan kemampuan dan waktu juga menjadi alasan utama, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Tri salah satu pemilik pohon mangga:

“Saya memilih melakukan transaksi ini agar tidak repot dengan perawatannya, dan hasilnya juga bisa digunakan untuk

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Khaeriyah selaku pemilik pohon mangga, 21 April 2024

menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, saya serahkan semuanya kepada penyewa (atau penebas).”⁸⁸

Menurut penuturan Ibu Tri, beliau memiliki 2 pohon mangga, penyewa datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengontrak kedua pohon tersebut. Penyewa kemudian menanyakan apakah pohon mangga milik Ibu Tri tersedia untuk disewakan, dan Ibu Tri menyatakan kesediaannya. Selanjutnya, mereka melakukan negosiasi harga. Ibu Tri awalnya meminta harga Rp. 1.500.000, untuk dua pohon, namun penyewa menolak dengan alasan harga tersebut terlalu tinggi. Setelah melalui proses tawar-menawar, disepakati harga Rp. 1.250.000.- untuk kedua pohon selama dua tahun. Seperti halnya dengan pohon mangga Ibu Khaeriyah, pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas di awal akad.⁸⁹

Faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang untuk melakukan praktik sewa menyewa pohon mangga adalah untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Naryo, salah satu pemilik pohon mangga, yang telah menjalankan

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Tri selaku pemilik pohon mangga, 22 Oktober 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Tri selaku pemilik pohon mangga, 22 Oktober 2024

kegiatan sewa menyewa pohon mangga selama 5 tahun terakhir. Ia menyewakan 2 pohon mangga selama satu tahun dengan kesepakatan harga Rp. 2.000.000,- beliau menjelaskan:

“Dengan menyewakan pohon mangga, saya merasa sangat terbantu untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan. Selain itu, karena kesibukan saya bekerja di pabrik, saya tidak memiliki waktu untuk merawat pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu, saya memilih untuk menyewakannya.”⁹⁰

Faktor kebutuhan menjadi salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat Desa Denasri Kulon untuk melakukan sewa menyewa pohon mangga. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Rusmi dan Bapak Taryono. Ibu Rusmi menjelaskan bahwa ia memilih menyewakan satu pohon mangga seharga Rp. 1. 000.000,- selama 1 tahun karena membutuhkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak⁹¹ Sementara itu, Bapak Taryono

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Naryo selaku pemilik pohon mangga, 23 Oktober 2024

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Rusmi selaku pemilik pohon mangga, 23 Oktober 2024

menyewakan 4 pohon mangga dengan harga Rp. 4.000.000 selama 1 tahun.⁹²

Bapak Muhammad Yudi, seorang penyewa (penebas), telah menjalani praktik sewa menyewa pohon mangga kurang lebih selama 10 tahun sejak tahun 2014. Awalnya, ia menggunakan sistem bagi hasil, di mana hasil panen dibagi dua dengan pemilik pohon. Namun, beliau kemudian beralih ke sistem kontrak karena keuntungan dari hasil panen lebih besar dibandingkan sistem bagi hasil. Menurutnya, dengan sistem kontrak, seluruh proses perawatan pohon mangga menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemilik pohon mangga tidak perlu repot. Saat musim mangga tiba, ia menyewa pohon-pohon tersebut dan menunggu hingga pohon mulai berbuah.

Berdasarkan data wawancara dengan penyewa di Desa Denasri Kulon, setelah harga disepakati dengan pemilik pohon, penyewa pohon memiliki hak penuh atas pohon tersebut. Pada saat akad berlangsung, pohon mangga umumnya masih berbentuk bunga. Setelah akad, penyewa biasanya memberikan pupuk dan obat perangsang ke pohon mangga. Jenis obat yang digunakan penebas adalah antrakol, sedangkan jenis pupuk yang dipaka bermerek bokser. Setelah

⁹² Wawancara dengan Bapak Taryono selaku pemilik pohon mangga, 20 April 2024

pemberian pupuk dan obat perangsang, penyewa (penebas) menunggu sekitar 1 bulan. Pada bulan ke-2, penyewa mulai rutin melakukan penyemprotan, biasanya 2 kali dalam seminggu. Jika buah mangga sudah mulai terlihat, frekuensi penyemprotan dikurangi menjadi seminggu 1 kali. Selain itu, apabila hujan turun pada malam hari (disebut “jawoh”) penyemprotan dilakukan keesokan paginya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan buah mangga.

Dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa pohon mangga, biasanya akad dilakukan secara lisan (tidak ada kontrak secara tertulis). Kesepakatan ini hanya melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemilik pohon dan penyewa (penebas) tanpa melibatkan saksi lain. Hal tersebut disebabkan tingkat kepercayaan yang tinggi diantara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yudi:

*“Kesepakatan ini tidak ada kontrak secara tertulis nya, mas, hanya secara lisan saja, karena saya sudah percaya pada pemilik pohon mangga. Ini bukan pertama kalinya saya melakukan sewa-menyewa dengan pemilik pohon mangga”*⁹³

Dalam praktik kontrak sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dari pihak pemilik pohon umumnya tidak merasa dirugikan

⁹³ Wawancara dengan Pak Muhammad Yudi selaku penebas, 16 April 2024

oleh transaksi ini. Sebaliknya, keuntungan atau kerugian bagi penyewa pohon mangga sangat bergantung pada kualitas perawatan pohon. Apabila perawatan pohon mangga dilakukan dengan optimal, hasil panen yang diperoleh akan melimpah sehingga penyewa (atau penebas) akan meraih keuntungan. Namun, jika perawatan kurang maksimal, hasil panen dapat berkurang, yang berdampak pada kerugian bagi penyewa.

Berdasarkan wawancara dengan penyewa dan pemilik pohon, dapat disimpulkan bahwa didalam sewa-menyewa pohon mangga dengan sistem kontrak tersebut ada pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

BAB IV

HASIL PENILITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Praktik Kontrak terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Salah satu cara untuk menjalin kehidupan bersama adalah melalui kepemilikan harta, karena dengan harta, seseorang dapat berinteraksi dalam berbagai kegiatan muamalah guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa (*ijārah*), kerja sama bisnis (*syirkah*) dan lain-lain. Dalam hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut biasanya disebut akad atau perjanjian. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan akad agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik kontrak sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan masyarakat Desa Denasri Kulon, Kabupaten Batang, menjadi salah satu cara bagi mereka untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika sedang membutuhkan uang, pemilik

pohon mangga dapat menyewakan pohonnya dan menerima keuntungan dari hasil menyewakan pohon tersebut melalui sistem kontrak. Di sisi lain, pihak penyewa (penebas) memperoleh manfaat berupa hasil panen buah mangga dari pohon yang disewa.

Praktik *Ijārah* pohon mangga yang diterapkan masyarakat Desa Denasri Kulon juga mencerminkan nilai kebersamaan dan semangat saling membantu antar sesama. Islam sendiri mendorong umatnya untuk saling tolong menolong, bekerja sama, dan membantu satu sama lain rasa tanggung jawab yang dilandasi nilai keimanan. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT dalam Al-Qur’ān, surah al-Mā’idah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأُثُمِ وَالْعُدُوانِ ۝

Artinya:

“Dan tolong-menonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan”.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh data melalui wawancara dengan beberapa narasumber serta sumber yang lain yang relevan dengan topik penilitian. Langkah berikutnya adalah menganalisis data

⁹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan Terjemahan*, 144.

tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Praktik sewa menyewa pohon mangga merupakan praktik yang sudah lazim dilakukan masyarakat di Desa Denasri Kulon dan menjadi solusi kebutuhan ekonomi mereka. Khususnya saat membutuhkan uang. Aktivitas ini sudah berlangsung lama dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Salah satu aspek menarik dari praktik *Ijārah* ini adalah masyarakat di Desa Denasri Kulon tidak menggunakan metode timbangan atau sistem kiloan dalam menyewakan pohon mangga. Sebaliknya, harga sewa ditentukan melalui estimasi nilai objek yang disepakati.

Pohon mangga menjadi tanaman yang cukup umum ditanam di halaman rumah masyarakat Desa Denasri Kulon, dengan jenis mangga yang paling banyak adalah jenis mangga arum manis. Namun, karena keterbatasan biaya dan waktu, banyak pemilik pohon tidak dapat merawatnya dengan optimal. Selain itu, meskipun dirawat, hasil panen yang melimpah tidak selalu dapat dijamin. Oleh karena itu, pemilik pohon mangga melakukan sewa menyewa pohon mangga.

Dalam perjanjian, kesepakatan antara para pihak yang berakad merupakan hal yang terpenting dalam melakukan suatu transaksi. Apabila tidak adanya kesepakatan, maka transaksi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Ketika pihak yang

berakad telah melakukan kesepakatan, maka akad tersebut dapat dikatakan telah memenuhi salah satu syarat yakni kerelaan para pihak yang berakad. Sebelum melakukan kesepakatan, pihak penyewa melakukan peninjauan ke rumah pemilik pohon mangga dan menanyakan ketersedian pemilik pohon mangga untuk menyewakan pohon mangga, dengan meninjau berapa jumlah pohon mangga dan ukuran pohon mangga yang dimiliki.

Setelah melihat pohon mangga yang akan disewa maka penyewa (penebas) akan memutuskan untuk melakukan perjanjian *Ijārah* dengan pemilik pohon mangga. Setelah penyewa memutuskan untuk menyewa pohon tersebut, penyewa akan menemui pemilik pohon mangga untuk melakukan negosiasi terkait penyewaan pohon mangga dengan sistem kontrak. Dalam proses negosiasi ini, penyewa menyampaikan tawaran kepada kepada pemilik pohon mangga mengenai harga sewa per pohon mangga dan jangka waktu kontrak.

Penentuan harga dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran pohon mangga serta jumlah pohon yang akan disewa. Jika pohon mangga yang dimiliki memiliki berukuran besar, harga sewanya cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika pohon mangga berukuran kecil, maka harga sewanya lebih rendah.

Pertumbuhan pohon mangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi pohon, tekstur tanah dan tingkat kesuburannya. Apabila tanah subur dan memiliki tekstur yang baik, hasil panen cenderung melimpah. Sebaliknya, tanah yang kurang subur dan tekturnya buruk akan menghasilkan panen yang lebih sedikit.

Setelah kedua belah pihak menyepakati harga sewa per pohon, penyewa membayar secara tunai awal perjanjian. Misalnya, seorang penyewa menyewa 1 pohon mangga Ibu Rusmi dengan harga Rp. 1.000.000,- untuk jangka waktu satu tahun, yang dibayarkan langsung di awal akad. Contoh lainnya, pohon mangga milik Ibu Khaeriyah disewa dengan harga Rp. 1.500.000 untuk 2 tahun, dan pembayaran juga dilakukan tunai di awal perjanjian.

Perjanjian antara pemilik pohon mangga dan penyewa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini dibuat secara lisan, mencerminkan adanya rasa saling percaya. Dengan demikian, apabila di kemudian hari muncul permasalahan, penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan.

Pemilik pohon mangga menyerahkan sepenuhnya pohon mangga miliknya sepenuhnya kepada penebas. Praktik sewa meyewa pohon mangga ini sesuai dengan kesepakatan para

pihak yang berakad yaitu pemilik pohon mangga dengan penyewa. Oleh karena itu, penyewa mempunyai hak atas pohon mangga tersebut. Setelah kesepakatan, penyewa melakukan pemeberian pupuk, vitamin dan obat perangsang.

Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dalam proses kontrak pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Proses ini sesuai dengan aturan agama, yang memenuhi syarat dan rukun akad, serta norma masyarakat setempat. Dalam perjanjian tersebut, tidak disebutkan secara khusus mengenai keuntungan atau kerugian dari hasil panen mangga. Keuntungan ditentukan jika hasil panen melebihi biaya dikeluarkan, sedangkan kerugian terjadi jika biaya lebih besar dari hasil yang diperoleh.

Dalam praktik *ijārah* pohon mangga, keuntungan atau kerugian penyewa bergantung pada hasil panen dan usaha perawatan yang dilakukan. Apabila penyewa merawat pohon secara optimal, hasil panen cenderung menguntungkan. Namun, jika perawatan kurang optimal, hasil panen mungkin tidak memadai, sehingga menimbulkan kerugian.

Dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan hasil panen melimpah. Namun, apabila penyewa ini mengalami kerugian atau pohon mangga tersebut tidak berbuah, penyewa yang menanggung kerugian tersebut.

Sementara itu, pemilik pohon mangga merasa diuntungkan karena mendapatkan pembayaran secara cepat tanpa harus repot merawat pohon.

Masyarakat Desa Denasri Kulon masih memegang teguh pada adat kebiasaan yang berlaku. Praktik sewa-menyeWA pohon mangga dengan sistem kontrak dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat ('urf). Bagi mereka, praktik ini sudah dianggap wajar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, praktik *ijārah* pohon mangga terus berjalan hingga saat ini.

Selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia dapat diakui sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kontrak Sewa MenyeWA Pohon Mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabuaten Batang

Setiap aktivitas muamalah pasti memiliki aturan atau sistem yang mengikuti hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun adat istiadat yang diterima oleh masyarakat setempat. Apabila aturan-aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik, akan muncul permasalahan dalam interaksi sosial. Hal ini penting karena kebutuhan sehari-hari manusia

tidak bisa dipenuhi tanpa bantuan dan hubungan dengan orang lain.⁹⁵

Praktik sewa menyewa merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allāh SWT. Dalam pelaksanaanya, sewa menyewa harus memperhatikan cara bertransaksi yang sesuai dengan aturan Islam, termasuk akad yang jelas dan objek barang yang terperinci, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun sifatnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sewa menyewa belum sesuai dengan hukum Islam.⁹⁶

Kegiatan sewa menyewa telah diatur dalam Al-Qur’ān dan Hadist sebagai pedoman dalam bermuamalah, khususnya dalam hal sewa menyewa. Salah satu dasar hukum sewa menyewa terdapat firman Allāh SWT pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

أَئْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

⁹⁵ Ahmad Musadad & Mustaniroh, *Pengantar Fiqih Muamalah Al-Madkhāl Fi Fiqh Al-Muamalah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 36.

⁹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 12.

Di Desa Denasri Kulon, salah satu bentuk muamalah yang dilakukan adalah sewa-menyewa pohon mangga. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah yaitu aturan-aturan Allāh SWT yang harus diikuti dan ditaati untuk menjaga hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat⁹⁷

Pohon mangga merupakan yang paling banyak ditanam diperkarangan rumah warga Denasri Kulon. Ada penyewa yang memiliki kemampuan untuk merawat pohon mangga, sementara yang lain ada juga masyarakat memiliki pohon namun terbatas dalam hal perawatan. Hal ini mendorong kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk sewa-menyewa pohon mangga. Selama syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam terpenuhi, serta tidak ada larangan terkait sewa-menyewa tersebut, maka kegiatan ini diperbolehkan. Prinsip muamalah dalam fikih menyatakan bahwa suatu transaksi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut disebutkan didalam kaidah fikih mengenai prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut:

⁹⁷ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 3

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاكَهُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum asal muamalah yaitu boleh (mubah) dilakukan, sampai ada dalil yang melarangnya.*⁹⁸

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, seperti *ijārah*, jual beli, *rahn*, dan lain-lainnya, kecuali jika ada larangan dalam syariat. Berdasarkan kaidah ini, seseorang boleh melakukan berbagai aktivitas muamalah selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, aktivitas muamalah pada asalnya bersifat mubah (boleh), termasuk sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Sewa menyewa pohon mangga telah lama menjadi praktik yang dilakukan oleh masyarakat Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kegiatan ini dapat dianggap sebagai tradisi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

Artinya:

⁹⁸ Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 135.

“*Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*”.⁹⁹

Kaidah fikih terkait adat yang dapat dijadikan pedoman hukum dalam syariat Islam: Dalam menetapkan hukum syariat Islam, adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan (*hujjah*) selama tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur’ān dan sunnah yang secara eksplisit melarang ‘*Urf* tersebut. Jika pun ada dalil yang bersifat umum, maka dalil tersebut tidak dapat secara langsung membantalkan adat tersebut. Namun, tidak semua adat kebiasaan bisa diterima begitu saja, dikarenakan adat kebiasaan bisa diterima begitu saja sebagai landasan hukum. Agar dapat adat dapat diakui, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, adat tidak bertentangan dengan syar’at, *kedua*, adat tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan, *ketiga*, adat telah berlaku secara umum dalam masyarakat muslim, *keempat*, adat tidak berkaitan dengan ibadah *mahdah*, dan terakhir *kelima*, adat tersebut telah menjadi kebiasaan yang mapan apabila akan ditetapkan hukumnya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁰⁰

⁹⁹ M. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cet. 1, 145

¹⁰⁰ Muhammad Harifin Zuhdi, *Qowa'id Fiqiyyah*, (Mataram: CV. Elhikam Press Lombok, 2016), 160.

Apabila dilihat dari keabsahannya, terdapat dua macam adat yang tidak lepas dari dinamika kehidupan manusia, yakni sebagai berikut:

- 1) Adat *Shahīh*, merupakan adat istiadat yang dapat diterima dalam Islam. Adat ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan ajaran syariat, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang diwajibkan, tidak merusak cita kemaslahatan, serta tidak mendorong pada perbuatan yang membawa kerusakan.
- 2) Adat *Fāsid* merujuk pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adat ini tidak sesuai dengan ajaran agama karena mengandung unsur yang melanggar hukum-hukum Allāh atau mendorong perbuatan yang dilarang.¹⁰¹

Jumhur Ulama sepakat bahwa adat yang *shahīh* wajib dipelihara dan diikuti apabila sudah menjadi norma sosial, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, Imam malik sering menetapkan hukum berdasarkan kepada praktik yang umum dilakukan oleh penduduk Madinah. Hal serupa juga dilakukan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya yang

¹⁰¹ Abdul Hakim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Sejarah, Konsep, dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 161.

banyak menggunakan adat atau kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Kufah. Begitu pula Imam Syafi'i yang memanfaatkan konsep '*urf* (kebiasaan). Ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, sebagian pendapatnya ada yang berubah dari pendapat sebelumnya saat ia masih berada di Baghdad, yang dikenal dengan "*qawl qadīm*" (pendapat lama) dan "*qawl jadīd*" (pendapat baru).

Oleh karena itu, para ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa penetapan hukum berdasarkan adat yang *shahīh* setara dengan dalil *syar'i*. al-Syarkhasi dalam kitabnya "*al-Mabsūth*" juga menjelaskan bahwa setiap perkara yang tidak bertentangan dengan dengan *nash* dapat ditetapkan berdasarkan adat, dan hal tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan ketetapan berdasarkan *nash*.¹⁰²

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, kebiasaan dalam transaksi sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dapat dikategorikan sebagai adat yang *shahīh*. Hal ini dikarenakan praktik tersebut memenuhi tujuan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Transaksi ini memberikan manfaat

¹⁰² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 126

berupa kemudahan dan kesejahteraan, baik bagi pemilik pohon maupun penyewanya (atau penebas).

Latar belakang terjadinya transaksi ini adalah faktor ekonomi, dimana sewa-menyewa pohon mangga menjadi salah satu cara untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut membantu pemilik pohon maupun penyewa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan sebagai modal usaha.

Dalam Islam, praktik sewa-menyewa memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan akad. Suatu kegiatan muamalah dianggap sah jika seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, apabila ada kekurangan dalam memenuhi rukun dan syarat tersebut, transaksi tersebut dianggap *fāsid* (rusak). Oleh karena itu, penulis berupaya mengkaji praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan rukun dan syarat sewa-menyewa. Adapun rukun dan syarat sewa-menyewa menurut jumhur Ulama ada 4 yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (*aqīdain*)

Dalam transaksi sewa-menyewa, terdapat dua pihak utama, yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa). Praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon,

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, melibatkan beberapa *mu'jir*, yaitu Ibu Khaeriyah, Ibu Rusmi, Ibu Tri, Bapak Naryo, dan Bapak Taryono, sedangkan yang *musta'jir* yaitu Bapak Muhammad Yudi. Hal ini menunjukkan bahwa akad sewa-menyewa pohon mangga tersebut telah memenuhi salah satu rukun dari akad sewa-menyewa, yakni adanya pihak-pihak yang berakad.¹⁰³ Kemudian terkait dengan subjek nya yaitu orang yang berakad disyaratkan:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Syarat sah akad *Ijārah* kedua pihak harus Baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak dapat melakukan akad ini. Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan anak yang telah *mumayyiz* melakukan akad sewa-menyewa, asalkan mendapat persetujuan dari walinya. Berdasarkan syarat tersebut bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang telah memenuhi syarat para pihak yang berakad. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini telah

¹⁰³ Muhammad Ibnu Afrelian, "Analisis Pembiayaan *Ijarāh* dalam Hukum Islam", *Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 2, no. 01, 2021, 106.

memenuhi syarat usia baligh dan memiliki akal yang sehat.¹⁰⁴

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa adanya paksaan), Dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa, kedua belah pihak harus bertindang kehendak bebas, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Jika terdapat unsur paksaan, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Dalam hal ini, pihak penyewa yang bermaksud untuk menyewa pohon mangga, maka penyewa akan mendatangi pemilik pohon mangga yang ada di Desa Denasri Kulon untuk melakukan penawaran. Apabila Kedua belah pihak sepakat mengenai jumlah pohon mangga, durasi sewa, dan harga sewa, maka transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kesepakatan yang tercapai antara pemilik pohon dan penyewa menunjukkan bahwa transaksi sewa-menyewa pohon mangga tersebut dilakukan tanpa paksaan, dengan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, akad sewa-menyewa ini memenuhi syarat dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 94

2. Ijab qabul (*Ṣīghah*)

Ṣīghah merupakan ikatan kata antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sebuah akad. Suatu transaksi sewa-menyewa dianggap belum sah apabila ijab dan qabul belum dilaksanakan, karena ijab dan qabul mencerminkan kesepakatan serta kerelaan (keridhaan) dari kedua belah pihak.¹⁰⁵ Dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, telah terpenuhi rukun sewa-menyewa yang kedua, yaitu adanya ijab qabul antara pemilik pohon dan penyewa. Ijab qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui tulisan, isyarat bagi yang tidak mampu berbicara atau menulis, melalui tindakan berupa saling memberi, maupun secara lisan. Dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pemilik pohon dan penyewa menyepakati akad melalui *Ṣīghah* secara lisan, yang merupakan salah satu bentuk ijab qabul yang disepakati oleh jumhur ulama.

3. *Ujrah*

¹⁰⁵ Abdul Khaliq, Achmad Abubakar & Rusydi Khalid, “Perspektif Al-Qur'an terkait *Ijārah* (Sewa-Menyewa)”, *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, no. 3, 2022, 216.

Ujrah merupakan diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.¹⁰⁶ Dalam pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon setelah tercapainya kesepakatan antara penyewa dan pemilik pohon mengenai harga serta durasi sewa pohon mangga yang disewakan, penyewa akan memberikan imbalan berupa uang sewa yang dibayarkan secara tunai di awal perjanjian kepada pemilik pohon mangga sebagai pihak yang menyewakan.

Dalam proses penawaran antara pemilik pohon dan penyewa, penyewa akan mengajukan harga sewa berdasarkan jumlah pohon dan durasi sewa yang dinginkan. Sebagai contoh, Pak Yudi menyewa satu pohon milik Ibu Khaeriyah selama dua tahun dengan biaya Rp. 750.000,- per tahun, atau total Rp. 1.500.000,-. Contoh lain, Pak Yudi menyewa empat pohon milik Bapak Taryono selama setahun dengan total biaya Rp. 4.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat *Ujrah* yaitu jumlah *Ujrah* yang dibayarkan disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail.

¹⁰⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 54.

4. Manfaat Objek (*ma'qūd ālaih*)

Objek akad sewa-menyewa yaitu manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa yang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Manfaat yang dijadikan obyek akad harus memenuhi syarat-syarat yakni manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan dapat digunakan, manfaat tersebut yang halal dalam Islam, obyek yang menjadi manfaat tersebut milik pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan manfaat tersebut dapat diserahterimakan, agar terhindar dari segi kesamaran (*gharār*) dan riba.¹⁰⁷ Islam melarang sewa-menyewa yang diharamkan oleh hukum syara', seperti menyewa barang dengan jangka waktu yang tidak jelas, menyewakan barang dengan syarat pegembalian dalam bentuk tambahan bunga, menyewakan tempat untuk kegiatan perjudian, minumakan keras, dan prostitusi, dan sewa-menyewa lainnya yang diharamkan oleh Syariat.¹⁰⁸

Dalam praktek kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatran Batang,

¹⁰⁷ Aisyah Ainnur Rohmah & Mu'min Firmansyah, "Pemahaman Konsep *Ijārah* dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah", *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, 2024, 5.

¹⁰⁸ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaha Rosdakarya, 2019), 127-129.

Kabupaten Batang, barang yang dijadikan sebagai obyek sewa menyewa tersebut bukan termasuk barang yang najis dan dapat dimanfaatkan.

Meskipun obyek akad dapat diperkirakan akan muncul pada masa mendatang, namun akad sewa menyewa pohon mangga dengan menggunakan sistem kontrak di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dilakukan sebelum buahnya belum ada sama sekali. Dalam praktiknya, sewa-menyewa sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan pohon tersebut. Akibatnya, hasil buah mangga yang diperoleh selama masa sewa juga menjadi tidak pasti. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi sewa-menyewa dengan konsep seperti ini termasuk kategori akad yang mengandung ketidakpastian atau *gharār* terkait hasil buah yang dihasilkan selama periode kontrak.

Gharār merujuk pada transaksi mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau bahkan potensi spekulasi, sehingga memengaruhi kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad

tersebut.¹⁰⁹ Hal ini mengakibatkan risiko terhadap hasil yang tidak terukur atau tidak dapat dipastikan, sehingga akad seperti itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi menurut syariat.¹¹⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang larangan *gharār*, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Artinya: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang (kita) melakukan jual beli gharār”.*¹¹¹

Akan tetapi, tidak semua jenis *gharār* didalam transaksi hukumnya haram. Meskipun hukum asal *gharār* dilarang, akan tetapi ada beberapa keadaan tertentu bentuk *gharār* tersebut diperbolehkan.¹¹² Ada beberapa kriteria *gharār*, dari *gharār* yang dilarang sampai *gharār* yang diperbolehkan. Adapun Kriteria *Gharār* dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

a. *Gharār* Berat

¹⁰⁹ Intan Novita Sari & Lysa Ledista, “*Gharār* dan *Maysir* dalam Transaksi Ekonomi”, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2022, 29.

¹¹⁰ Nadratuzamman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharār* dalam Transaksi Ekonomi”, 57.

¹¹¹ Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli *Gharār*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital”, *Jurnal Studi Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, 43

¹¹² Ibid, 49.

Abu al-Walid al-Baji menafsirkan batasan (*dhābit*) *gharār* berat teresbut, yakni:

هُوَ مَا كَانَ عَالِيًّا فِي الْعَقْدِ حَتَّىٰ صَارَ الْعَقْدُ يُؤْصَفُ

٤٩

“*Gharār* berat yaitu *gharār* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut”.

Gharār yang dapat dihindari dan berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak yang berakad memiliki berbagai bentuk. Oleh Sebab itu, tolok ukur *gharār* ini kembali pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika menurut tradisi pasar *gharār* tersebut tergolong sebagai *gharār* berat, maka dalam pandangan syariah pun *gharār* tersebut dikategorikan sebagai *gharār* yang berat.

Contoh *gharār* berat antara lain yaitu menyewakan (*ijārah*) suatu manfaat barang tanpa adanya ketentuan waktu yang jelas, atau melakukan pemesanan barang (akad salam) terhadap sesuatu yang keberadaanya tidak dapat dipastikan pada saat penyerahan. Berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku, *gharar* jenis ini dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak

yang berakad, sehingga menyebabkan akad menjadi tidak sah (*fāsid*).¹¹³

b. *Gharār* bukan dalam substansi transaksi

Para ulama telah bersepakat bahwa *gharār* yang diharamkan yaitu *gharār* yang terdapat pada inti atau pokok suatu transaksi. Namun, apabila ketidakjelasan tersebut hanya terdapat pada aspek yang bersifat tambahan atau pelengkap, maka transaksi tetap diperbolehkan. Prinsip ini berlandaskan pada kaidah yang menyatakan bahwa *gharār* dapat ditoleransi dalam hal yang bersifat pelengkap, tidak dalam aspek utama dari objek akad.

Sebagai contoh, dalam jual beli pohon yang telah berbuah namun buahnya belum matang, transaksi tetap diperbolehkan apabila yang dibeli adalah pohon itu sendiri, karena buah dianggap sebagai bagian pelengkap. Namun, apabila yang diperjualbelikan adalah buah yang belum matang, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena objek utamanya masih belum jelas.

Rasulullah SAW milarang jual beli buah yang

¹¹³ Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 82

belum diketahui tingkat kematangannya untuk menghindari ketidakpastian dalam transaksi.¹¹⁴

c. *Gharār* Ringan

Gharār ringan merupakan *gharār* yang sulit dihindari dalam setiap transaksi dan dapat diterima menurut ‘urf *tujjar* (kebiasaan paha pelaku bisnis), sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berakad. Contoh *gharār* ringan antara lain membeli rumah tanpa mengetahui kondisi fondasinya secara langsung, menyewakan rumah dalam bulan-bulan yang jumlah harinya berbeda, menjual hasil pertanian seperti buah dan sayuran yang masih berada di dalam tanah, serta menjual barang yang isinya hanya bisa diketahui setelah dibuka atau dipecahkan.

Dalam contoh-contoh tersebut, memang terdapat unsur ketidakjelasan, seperti kondisi fondasi rumah yang tidak terlihat sebelum pemeblian. Namun, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang lazim dan diterima oleh masyarakat,

¹¹⁴ Nurinayah, ‘Praktik *Gharār* dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyyah, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, 2023, 73

serta sulit untuk dihindari dalam transaksi, maka *gharār* semacam ini dianggap wajar dan tidak membatalkan akad. Islam memperbolehkan *gharār* ringan sebagai bentuk *rukshah* (keringanan) dan pengecualian, khususnya bagi para pelaku dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus terjebak dalam kesulitan yang berlebihan.¹¹⁵

d. Ada Ḥājah

Mayoritas Ulama sepakat bahwa suatu transaksi tetap diperbolehkan meskipun mengandung unsur ketidakjelasan (*gharār*), selama ada alasan yang syar'i yang mendasarinya. Dalam konteks ini, *gharār* merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin terjadi dalam transaksi, seperti ketidakpastian mengenai hasil atau kondisi barang yang diperjualbelikan.¹¹⁶

Sebagai Contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah memperbolehkan transaksi jual-beli salam yang dilakukan oleh

¹¹⁵ Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharār dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 83.

¹¹⁶ Nurinayah, “Praktik *Gharār* dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyyah”, 75

penduduk Madinah. Jual beli salam adalah transaksi dimana pembeli melakukan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Meskipun transaksi ini mengandung unsur *gharār* karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum pembelian, Rasulullah SAW tetap mengizinkannya. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan syar'i atau kondisi mendesak yang memerlukan transaksi semacam itu.

Keputusan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, ketika ada kebutuhan yang sah secara syar'i, akad yang mengandung unsur *gharār* tetap dibolehkan. Kebolehan transaksi *gharār* dalam keadaanya adanya ḥājah ini sesuai dengan kaidah fikih memperbolehkan pengecualian dalam keadaan tertentu demi kepentingan yang lebih besar:¹¹⁷

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ عَمَّا كَانَتْ أُوْحَادَةً

¹¹⁷ Frilla Gunariah, dkk., “Perbandingan Fikih *Gharār*”, *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, vol. 8, no. 1, 2024, 171.

Artinya: Kebutuhan (baik umum atau khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat”.¹¹⁸

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, alasan masyarakat Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang melakukan sewa menyewa pohon mangga untuk memperoleh tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dalam sewa menyewa pohon mangga terdapat adanya hajat atau kebutuhan didalam transaksi tersebut. Oleh sebab itu, *gharār* dalam sewa menyewa pohon mangga termasuk *gharār* yang dibolehkan karena ada kebutuhan yang mendasari dilakukannya sewa menyewa tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh pendapat Imam Nawawi, yang membolehkan sewa menyewa apabila didasari oleh adanya kebutuhan atau keperluan.

إِذَا دَعَتُ الْحَاجَةُ إِلَى ارْتِكَابِ الْعَرَرِوْلَا يُمْكِنُ الْإِخْرَارُ
عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ أَوْ كَانَ الْعَرَرُ حَقِيقَةً حَاجَزَ الْبَيْعَ

“Apabila terdapat hajat ataupun kebutuhan terhadap transaksi yang didalamnya mengandung

¹¹⁸ Adhiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 85.

unsur gharār dan keadaan tersebut tidak bisa adengan kesulitan atau ghararnya sedikit, maka jual beli tersebut dibolehkan”.¹¹⁹

Dari hasil penelitian penulis terhadap praktik sistem kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang menggunakan dua teori untuk menganalisis praktik sistem kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga yakni sewa menyewa dan *gharār*. Praktik yang telah sesuai dengan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat sewa menyewa. Kemudian, transaksi ini mengandung *gharār* yang pada dasarnya dilarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Namun, hukum larangan *gharār* memiliki pengecualian dalam kasus tertentu, seperti adanya kebutuhan yang mendasari melakukan transaksi tersebut dan sulit dihindari dan tidak menyebabkan kerugian signifikan.

¹¹⁹ Hadist Shohih dan Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharār* dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum dan Investasi*, vol. 12, no.2, 2021, 74-75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya tentang praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kontrak sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dilakukan dengan cara penyewa mendatangi rumah dari pemilik pohon mangga. Dalam sewa menyewa pohon mangga dilakukan dengan menggunakan sistem kontrak. Perjanjian mengenai sewa menyewa tersebut dilakukan secara lisan dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan para pihak yang berakad yaitu pemilik pohon mangga dan penyewa dan pembayaran dilakukan di awal akad secara lunas.
2. Dari hasil penelitian penulis mengenai praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang menggunakan dua teori untuk menganalisis pohon mangga yaitu sewa menyewa dan *gharār*. Praktik sewa

menyewa pohon mangga ini telah terpenuhi semua rukun dan syarat sewa menyewa. Kemudian, transaksi ini mengandung *gharār* yang pada dasarnya dilarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Namun, hukum larangan *gharār* memiliki pengecualian dalam kasus tertentu, seperti adanya kebutuhan yang mendasari melakukan transaksi tersebut yang sulit dihindari dan tidak menyebabkan kerugian signifikan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis mengenai transaksi praktik kontrak terhadap sewa menyewa pohon mangga di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, ada beberapa saran yang bisa penulis sampaikan kepada pemilik pohon dan penebas yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang bertransaksi sewa menyewa agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala bentuk muamalah, bermakna agar transaksi muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pendidikan agama banyak warga Desa Densri Kulon yang tidak mengetahui bahwa sewa menyewa yang didalamnya

terdapat ketidakpasitan dapat dikatakan sah atau tidak sah dalam Islam. Sehingga perlu adanya sarana edukatif misalnya sosialisasi mengenai transaksi apa saja yang diperbolehkan dalam Islam

3. Kemudian bagi para pihak yang melakukan transaksi agar melakukan sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu akad dilakukan setelah buahnya benar-benar ada atau atau nampak agar tidak terdapat unsur ketidakpastian yang akan memungkinkan mengalami kerugian oleh salah satu pihak yang mengakibatkan perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ashim, Muhammad and Izudin, *Tafsir Muyassar I Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Azhari, Fathurrahman, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dzajuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hakim, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh Sejarah, Konsep, dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Huda, Qomarul, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Asuransi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Karim, Adiwarman A., and Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mashudi, Kojin, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I*, Malang: Intelegensia Media, 2020.
- Mayasari, Riezka Eka, *Hukum Kontrak E-Commerce di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia, 2015.
- Moloeng, Lecy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Musadad, Ahmad and Mustaniroh, *Pengantar Fiqih Muamalah Al-Madhal Fi Fiqh Al-Muamalah*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Muschlich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Nadzir, Muhammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ningsih, Rilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nizar, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, 2nd ed., Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020
- Pakpahan, Andrew Fernando, et.al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pudjihardjo, M., and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Pudjihardjo, M., and Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Ekonomi Islam*, 1st ed., UB Press, 2017.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Buku II*, Jakarta: Usaha Akbar Media, 2017.
- Saat, Sulaiman and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, 2nd ed., Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Sarwat, Ahmad, *Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed., Jakarta: Kencana, 2019

Sugiarto, Fitrah, *Fiqih Mu'amalah*, Sleman: Pustaka Egaliter, 2022.

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2002.

Syaikhu, Ariyadi and Norwili., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer*, Bantul: K-Media, 2020.

Syamsudin, M., *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Zuhdi, Muhammad Harifin, *Qowa'id Fiqhiyyah*, Mataram: CV. Elhikam Press Lombok, 2016.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019.

Jurnal

Aksamawati, "Gharār: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati: Journal Studi Al-Qur'ān dan Hukum*, vol. V, 2019.

Ardiansyah, Risnita and M.Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pada Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, 2023.

- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli *Gharār*: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 7, 2022.
- Choirunnisak, Diefah Lidian Handayani and Sofihayati, “Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, 2024.
- Hosen, Nadratuzzaman. “Analisis Bentuk *Gharār* dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, vol. 1, 2009.
- Khaliq, Abdul, Achmad Abubakar and Rusydi Khalid, “Perspektif Al-Qur'an terkait *Ijarāh* (Sewa-Menyewa)”, *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, 2022.
- Nurinayah, “Praktik *Gharār* dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyyah”, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, 2023.
- Rohmah, Aisyah Ainuur and Mu'min Firmansyah, “Pemahaman Konsep *Ijārah* dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, vol. 3, 2024.
- Sari, Intan Novita Sari and Lysa Ledista. “*Gharār* dan *Maysir* dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Idzihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2022.
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko and Deni Wardana. “Implementasi Program Literasi 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Persada*, vol. 2, 2022.
- Shohih, Hadist and Ro'fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharār* dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum dan Investasi*, vol. 12, 2021.

Tan, David. "Metodologi Penelitian Hukum Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum Nusantara", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, 2021.

Zulfahmi and Nora Maulana. "Batasan Riba, *Gharār*, dan *Maisir*", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol. 11, 2022.

Skripsi

Lala, Andi. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa untuk Membuat *Tuak* (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)" *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim. Riau: 2014. tidak dipublikasikan.

Hartina, Dassy. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa untuk *Tuak* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Padangsidimpuan: 2019. dipublikasikan.

Kholishoh, Siti Hana. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)" *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2017. dipublikasikan.

Wulandari, Imas. "Pola Pelaksanaan Sistem Kontrak Pohon Mangga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon". *Skripsi*. Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Murjati Cirebon. Cirebon: 2021. tidak dipublikasikan.

Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Sewa Menyewa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2011, Pasal 297.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wawancara

Khaeriyah. *Wawancara*. Batang, 21 April 2024.

Taryono. *Wawancara*. Batang, 20 April 2024.

Rusmi. *Wawancara*. Batang, 23 Oktober 2024.

Kusyono. *Wawancara*. Batang, 17 April 2024.

Naryo. *Wawancara*. 23 Oktober 2024.

Yudi, Muhammad. *Wawancara*. 16 April 2024.

Tri . *Wawancara*. 22 Oktober 2024.

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

1. Pertanyaan untuk pemilik pohon mangga
 - 1) Siapa Nama Bapak/Ibu?
 - 2) Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan sewa menyewa pohon mangga?
 - 3) Bagaimana proses sewa menyewa ini?
 - 4) Bagaimana cara menentukan harga?
 - 5) Apakah bapak/ibu juga bertanggung jawab atas pohon ini?
 - 6) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak/ ibu melakukan praktik kontrak sewa menyewa ini?
 - 7) Apakah pernah ada perselisihan selama proses sewa menyewa pohon ini?
 - 8) Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian?
2. Pertanyaan untuk penyewa
 - 1) Siapa nama bapak?
 - 2) Sudah berapa lama bapak melakukan sewa menyewa pohon mangga ini?
 - 3) Bagaimana cara menentukan harga?
 - 4) Bagaimana proses sewa menyewa ini?
 - 5) Bagaimana perawatan pohon mangga selama sewa menyewa ini?
 - 6) Mengapa Bapak menggunakan sistem kontrak dalam sewa menyewa pohon mangga ini?
 - 7) Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika akad dilakukan?
 - 8) Apakah bapak pernah mengalami kerugian?
 - 9) Apakah selama proses sewa menyewa bapak pernah berselisih dengan pemilik pohon mangga?

B. Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reza Akbar Maulana Nasution
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 Juni 2000
Alamat : Perum Graha Pisma Blok B 73 RT/RW 007/003 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telp/Hp : 082328314424
E-mail : rezanasution.110600@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. TK Mahad Islam	2006
2. SD Islam Kauman	2012
3. SMP Negeri 3 Pekalongan	2015
4. SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan	2018